

**PELAKSANAAN AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR
SEBAGAI BUDAYA HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM
(Studi Kasus Pada Organisasi Front Pembela Islam di Surakarta)**

**SUKENI
NIM : 18111010**

ABSTRACT

The purpose of this study is to investigate the implementation of the *amar ma'ruf nahi munkar* implementation in the Surakarta Islamic Defenders Front organization and to determine the impact of the implementation of *amar ma'ruf nahi munkar* on the culture of law enforcement and social order in Surakarta.

The background of this research is the practice of charity *amar ma'ruf nahi munkar* in the community carried out through social institutionalization that is centered on regular institutions, namely mosques and formal institutions, namely Islamic da'wa organizations. FPI is one of the Islamic da'wa organizations that is actively involved in a number of law enforcement actions in the community. In many ways, what FPI did was seen as not in line with the law enforcement procedures, because what was done was a main duty of the Indonesian National Police. In fact what is done by FPI is one of social action which has legal dimension, because the source of the problem comes from social disorder, weak law enforcement and religious beliefs.

This research is a type of empirical / sociological juridical legal research and when viewed from the nature of the study, including descriptive research. The location of the study was in the Office of the Regional Council of Islamic Defenders Front Surakarta. Types of data used include primary and secondary data, data collection techniques used are interviews, literature studies in the form of legislation, books, journals and other documents that are relevant and related to the writing of this law. Data analysis uses qualitative data analysis.

The results of this study indicate that the implementation of *amar ma'ruf nahi munkar* is guided by several mechanisms, namely: The case of *amar ma'ruf nahi munkar* which will be fought for must first be assessed based on Islamic sharia by experts, taking formal state legal procedures in force, through gathering facts as legal evidence, Gathering concrete support from the surrounding community, Reporting and claiming to all state agencies that are authorized and the impact of the implementation of the Amar Ma'ruf Nahi Munkar Legal Culture by the Islamic Defenders Front is recognized by the police as helping the performance of law enforcement that should be carried out by the Police to bring order social.

Keywords: Amar Ma'ruf Nahi Munkar, Legal Culture, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki kedudukan dalam hukum Islam sebagai "*fardhu kifayah*". Artinya, kewajiban bersama, apabila telah ditunaikan oleh satu atau dua orang sebagai perwakilan dari semua orang lainnya, maka kewajiban bersama tersebut dianggap telah tertunaikan. Oleh karena itu maka dalam konsepsi sosiologis, *amar ma'ruf nahi munkar* mengalami institusionalisasi yang menjamin keterlaksanaan dengan baik agar benar-benar berdampak pada kemajuan suatu bangsa.

Praktek amal ma'ruf nahi munkar di masyarakat terlaksana melalui pelembagaan sosial yang berpusat pada *institusi regular* yaitu masjid dan *institusi formil* yaitu organisasi da'wa Islam. Instutisi masjid melakukan seruan berupa nasehat-nasehat melalui mimbar-mimbar kerohanian, sedangkan organisasi da'wa Islam melaksanakan kegiatan *amar'maruh nahi munkar* secara nyata, sistematis serta terukur keberhasilannya. Front Pembela Islam (FPI) adalah salah satu diantara banyak organisasi da'wa Islam tersebut. Sebagai Ormas, FPI mengusung ideologi Pancasila dengan berpedoman pada Al Qur'an, FPI memili jalan dakwahnya dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, motivasi utama mereka adalah untuk meletakkan nilai-nilai Islam (Setiawan, 2009: 94).

FPI terlibat aktif dalam sejumlah aksi-aksi penegakan hukum di masyarakat. Dalam banyak hal, apa yang dilakukan FPI dipandang tidak sejalan dengan tata laksana penegakan hukum, karena apa yang dilakukan merupakan tupoksi dari Kepolisian Republik Indonesia. Misalnya FPI dan melakukan swiping terhadap sejumlah tempat kemaksiatan dimana terdapat peraktek

perjudian,prestitusi dan lokasi hiburan tanpa izin usaha dan ketertiban hingga berujung bentrok sosial. Kendati demikian,bagi Ormas Islam tetap berperinsip bahwa apa yang dilakukan merupakan kewajiban beramar *ma'ruf nahi munkar*. Ormas Islam berpendapat bahwa kegiatan swiping terhadap penyakit sosial dan kegiatan ilegal atau tidak ada izin ketertiban sejatinya adalah tugas utama dari Kepolisian,namun apabila Kepolisian sebagai elemen utama penegakan hukum terkesan lalai di dalam menjalankan tugasnya,maka tindakan tersebut terpaksa dilaksanakan oleh FPI.

Sesungguhnya yang dilakukan oleh FPI merupakan salah satu perbuatan sosial yang berdimensi hukum, karena sumber masalahnya berasal dari ketidak tertiban sosial, lemahnya penegakan hukum dan keyakinan keagamaan. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok dalam sistem hukum yang perlu dikelola secara baik sehingga dapat memberikan output bagi penegakan hukum di masa mendatang secara lebih baik pula. Selain latar belakang tersebut ada 3 hal lain yang menjadi latar belakang penelitian ini diantaranya : Tindakan kelompok atau anggota masyarakat tertentu telah melanggar ketertiban sosial, melanggar etika sosial dan agama, Kepolisian sebagai elemen utama dalam penegakan hukum belum mampu menertibkan tindakan kelompok masyarakat yang melanggar ketertiban, dan masyarakat merasa memiliki kewajiban moral dan budaya untuk melaksanakan amar *ma'ruf nahi munkar* agar tujuan utama dari penegakan hukum yaitu penertiban dan tatanan sosial dapat terwujud di masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu:

1. Bagaimana konsep pelaksanaan *amar mar'ruf nahi munkar* di organisasi Front Pembela Islam Surakarta ?
2. Pengaruh apa saja yang ditimbulkan dari pelaksanaan *amar mar'ruf nahi munkar* terhadap budaya penegakan hukum dan penertiban sosial ?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan *amar mar'ruf nahi munkar* di organisasi Front Pembela Islam Surakarta.
2. Mengetahui dampak pelaksanaan *amar mar'ruf nahi munkar* terhadap budaya penegakan hukum dan penertiban sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama di dalam kerangka penyusunan kerangka baru

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 12). Penelitian ini, peneliti ingin mengkaji pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar dalam penegakan hukum oleh organisasi Front Pembela Islam (FPI) Surakarta. Analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa data Kualitatif, sehingga penelitian dapat menghasilkan data yang di dapat dari responden secara tertulis maupun secara lisan, dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penggunaan metode analisis data kualitatif dalam penelitian di lapangan yang kemudian di analisa untuk mendapatkan pemecahan masalah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Amar'Maruf Nahi Munkar di Organisasi Front Pembela Islam Surakarta

Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar memiliki kedudukan dalam hukum Islam sebagai "*fardhu kifayah*". Artinya, kewajiban bersama, apabila telah ditunaikan oleh satu atau dua orang sebagai perwakilan dari semua orang lainnya, maka kewajiban bersama tersebut dianggap telah tertunaikan. Oleh karena itu maka dalam konsepsi sosiologis, amar ma'ruf nahi munkar mengalami institusionalisasi yang menjamin keterlaksanaan dengan baik agar benar-benar berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Tujuan utama dari FPI adalah menegakkan *Amar ma'ruf nahi Munkar*. *Amar ma'ruf* adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara' dan hukum akal. Sedangkan nahi munkar adalah mencegah setiap kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara' dan hukum akal.

Dalam melakukan interaksi sosial, FPI lebih terbuka dan toleran dibanding dengan kelompok islam radikal lainnya. FPI tidak pernah membuat kebijakan yang mewajibkan anggotanya bersikap eksklusif pada kelompok lain, meskipun ia juga tidak melarang para anggotanya untuk bersikap seperti itu. Sikap ini di ambil karena FPI hendak menyatukan umat Islam dari berbagai paham, organisasi, dan aliran pemikiran. Menurut ketua FPI Surabaya, Mohamad Mahdi Edrus Al-habsyi, anggota FPI berasal dari berbagai organisasi Islam, seperti NU, Muhammadiyah, Al-Washiliyah, Al-Irsyad, dan Ikhwanul Muslimin. Selain itu mereka juga melibatkan masyarakat dalam aktivitas sosial seperti bakti sosial dan silaturahmi, maupun kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan peringatan hari besar Islam. (Habib Muhammad Riziq Shihab:119)

Ketegangan dan konflik dengan masyarakat tidak pernah terjadi dalam organisasi FPI, tapi lebih karena adanya kesalahan persepsi masyarakat dalam melihat gerakan FPI yang memang kadang-kadang meresahkan msyarakat. Karena para pemimpin dan aktivis FPI bisa melakukan interaksi sosial dengan masyarakat secara baik, paling tidak mereka tidak melakukan hujatan dan cacian atau menimbulkan permasalahan serius dengan masyarakat terhadap sesama pemeluk Islam, meskipun ada perbedaan pandangan dan pemahaman mengenai Islam. Hal ini terjadi karena FPI tidak menekankan aspek idiologi dalam gerakan mereka. FPI lebih menekankan pada gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* berpedoman pada beberapa mekanisme : yaitu :

- a) Kasus *amar ma'ruf anhi munkar* yang akan diperjuangkan terlebih dahulu harus dikaji berdasarkan syariat Islam oleh para ahlinya.
- b) Kasus diusahakan diselesaikan terlebih dahulu dengan menempuh prosedur hukum formal negara yang berlaku, melalui ;Menghimpun fakta sebagai bukti hukum, Menghimpun dukungan konkrit masyarakat sekitar, Pelaporan dan tuntutan ke seluruh instansi negara yang berwenang.
- c) Penggunaan dan pemanfaatan kekuatan umat saat prosedur menemui jalan buntu jika prosedur hukum formal negara menemui jalan buntu dan bila penegakan ama ma'ruf nahi munkar sudah mesti ditegakkan, dan bila berbagai pertimbangan sudah dilakukan dengan cermat dan sesuai syariat, maka FPI akan mengambil tindakan tegas dengan melibatkan segenap komponen umat.

2. Pengaruh Amar Ma'ruf Nahi Munkar Terhadap Budaya Hukum dalam Penegakan Hukum

a) Budaya sadar hukum (*Legal Awareness*)

Amar ma'ruf Nahi Munkar yang berarti '*perintah berbuat baik dan mengajak jangan berbuat jahat*' merupakan prinsip sosial yang memasuki dimensi budaya hukum dengan derajat yang sangat tinggi karena sumber semangatnya berasal dari kepercayaan dan atau keyakinan kepada Allah subhana wata'ala. Jika konsep amar ma'ruf nahi munkar dianalisa dengan perspektif budaya kesadaran hukum maka inisiatif serta aksi amar mar'ruf

nahi munkar tersebut telah sempurna secara mindset (pola pikir), berasal dari situasi sosial yang baik, dikelola oleh keilmuan yang plural (rahmatan lil alamin), serta dikendalikan oleh tatalaksana kekuasaan hukum yang berkeadilan. Maka dari pada itu, budaya hukum yang lahir dari perwujudan amar ma'ruf nahi munkar' merupakan budaya hukum positif yang perlu mendapatkan apresiasi dan dukungan hukum formil secara lebih meluas. Kelompok-kelompok sosial berbasis keagamaan perlu merekonstruksikan amar ma'ruf nahi munkar dalam kerangka partisipasi hukum secara demokratis agar hukum Indonesia lebih mengakar pada kepercayaan rakyat yang bernilai sakral.

b) Penertiban sosial dalam penegakan hukum

Kegiatan penertiban sosial yang dilakukan oleh FPI dinilai oleh sebagian orang sebagai kegiatan yang meresahkan kenyamanan masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa FPI telah bertindak atas nama agama yang suci dengan cara-cara yang tidak suci menurut agama, hal itu karena di dalam sejumlah aksinya, FPI melakukan kekerasan. Tetapi di sisi lain, ada pula anggota masyarakat yang menaruh simpatik dan harapan serta memberikan apresiasi terhadap *kegiatan amar ma'ruf nahi munkar* yang dilakukan oleh FPI, karena pada kenyatannya, aksi-aksi tersebut telah berhasil menimalisir kejahatan dan potensi kejahatan di masyarakat.

FPI bekerja untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek-praktek sosial yang tidak tertib hukum, selain itu juga membuka ruang pemulihan sosial yang diperuntukan bagi warga masyarakat yang

terlibat di dalam praktek pelanggaran sosial seperti gelandangan, preman dan pelaku kejahatan agar bertobat secara agama kemudian melakukan perilaku sosial secara lebih normal. Pihak Kepolisian Resort Sukoharjo mengakui bahwa peran aktif FPI di dalam pemberantasan ketidaktertiban sosial tidakbisa dinafikan. Sekalipun dalam beberapa hal masyarakat hanya melihat luapan konflik akibat gesekan kepentingan antara kelompok sosial ekonomi. Tetapi pada akhirnya, FPI telah berhasil menyelesaikan konflik tersebut dengan kerjasama serta perubahan sosial ke pola yang lebih baik. (Wawancara dengan Kepolisian Sektor Bulu Polres Sukoharjo (Iptu Azhar Helmi) tanggal 1 Januari 2020). Data-data catatan keberhasilan FPI tersebut telah terkonfirmasi dalam penelitian ini kepada pihak Kepolisian, Pihak Kepolisian mengakui bahwa prestasi tersebut sangat lah membantu kinerja penegakan hukum yang semestinya dilakukan oleh Kepolisian. Tetapi sikap masyarakat yang tidak sekedar sadar dipikiran, melainkan pelibatan langsung masyarakat itu lah yang menunjukkan kualitas partisipasi ideal di dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* memiliki kedudukan dalam hukum Islam sebagai "*fardhu kifayah*". Artinya, kewajiban bersama, apabila telah ditunaikan oleh satu atau dua orang sebagai perwakilan dari semua orang lainnya, maka kewajiban bersama tersebut dianggap telah tertunaikan. Oleh karena itu maka dalam konsepsi sosiologis, amar ma'ruf nahi munkar mengalami institusionalisasi yang menjamin keterlaksanaan dengan baik

agar benar-benar berdampak pada kemajuan suatu bangsa. Tujuan utama dari FPI adalah menegakkan *Amar ma'ruf nahi Munkar*. *Amar ma'ruf* adalah perintah untuk melakukan segala perkara yang baik menurut hukum syara' dan hukum akal. Sedangkan *nahi munkar* adalah mencegah setiap kejahatan/kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara' dan hukum akal. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan FPI yang mengutamakan metode kebijaksanaan dan lemah lembut melalui langkah-langkah mengajak dengan hikmah (kebijaksanaan, lemah lembut), memberi *mau'idzah hasanah* (nasihat yang baik), dan berdiskusi dengan cara yang terbaik. Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi FPI memperhatikan sikap inti yang kemudian menjadi karakteristik perjuangan atau mekanisme FPI dalam mewujudkan *amar ma'ruf nahi munkar*.

2. Pengaruh amar ma'ruf dengan budaya hukum terlihat dari pendekatan kesadaran hukum. Membentuk dan mengembangkan kesadaran hukum memerlukan berbagai faktor pendukung yaitu ; Pola pikir membentuk pandangan hidup (*mindset*), Pembiasaan Sosial (*social habituation*), Pengetahuan Hukum (*Legal Cognition*), Kekuasaan yang adil (*fair power*). *Amar ma'ruf Nahi Munkar* yang berarti '*perintah berbuat baik dan mengajak jangan berbuat jahat*' merupakan prinsip sosial yang memasuki dimensi budaya hukum dengan derajat yang sangat tinggi karena sumber semangatnya berasal dari kepercayaan dan atau keyakinan kepada Allah SWT. Gerakan yang dilaksanakan oleh FPI merupakan gerakan yang diawali dari amar ma'ruf lalu kemudian nahi munkar. Sejatinnya gerakan

nahi munkar merupakan tanggungjawab negara yang dalam hal ini seharusnya dilaksanakan oleh Kepolisian dan lembaga negara lainnya. Tetapi FPI menilai bahwa respon yang lamban dari pihak Kepolisian terhadap praktek ketidaktertiban sosial, terutama dalam kegiatan-kegiatan kemaksiatan yang selain melanggar hukum juga melanggar norma agama, maka FPI terpanggil secara moral dan sosial etika untuk melakukan tindakan nahi munkar. Di dalam tindakan tersebut, FPI tetap berpegang pada tatalaksana penegakan hukum di Indonesia. Kendati demikian, konflik dan perseteruan selalu terjadi, yang mana hal tersebut merupakan dinamika yang lazim terjadi dibalik penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abel Herdi Deswan Putra. 2017. *Relasi Islam dan Pancasila dalam Pemikiran Habi Muhammad Riziq Bin Hisein Syihab*. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum dan Syariah Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal, dkk.Semarang. Karya Toha Putra.
- Al-Zastrouw.Tahun 2006. *Gerakan Islam Simbolik: Partai Kepentingan FPI*, (Yogyakarta: LkiS) Hlm 19
- Amiruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah TanggaFront Pembela Islam (AD/ART. FPI)
- ArikuntoSuharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.

- Lubis, M. S. 2000. *Politik dan hukum di era reformasi*. Bandung. Mandar Maju.
- M. Munir dan Wahyu Ilaihi. 2016. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas.
- BreidlidTorhild. 2013. The Legitimazation of Violence Against The Ahmadiyya Community in Indonesia, *Kawistara*, Vol. 3, No. 2
- Cahyadi dan Fernando. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta.Liberty.
- [Ja'far Baehaqi](#). 2017.*Pengaruh Islam dan Budaya dalam Pembentukan Hukum di Indonesia*. Semarang.Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
- Kansil, CST, DRS, SH. 1979.*Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. PN. Balai Pustaka.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat

JURNAL

- MakmurS. 2015. Budaya hukum dalam masyarakat multikultural.*SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syari*, 2 (2).
- Jawardi. 2016. Strategi Pengembangan Budaya Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16.
- Utama Sopyan Mei Utama. 2018. *Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundangundangan di Indonesia*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.*Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol. 2 | No. 1

WEBSITE

- B.F. Skinner. “Thoughts are behaviors we haven’t learned to observe yet.”*Dalam <http://sourcesofinsight.com/what-is-mindset/>. Diakses pada tanggal 08 Februari 2020*

*Bouton, M.E. (2007). Learning and behavior: A contemporary synthesis. MA
Sinauer: Sunderland. Archived from the original on 2012-11-27.*

Dethier, V. G. (1976). *The hungry fly: a physiological study of the behavior associated with feeding*. Harvard University Press

Fennel, C. T. (2011). "Habituation procedures". In E. Hoff (ed.). [Research methods in child language: A practical guide](#)(PDF). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Friedman, W., Lawrence. 1984. *American Law: An Invaluable Guide To The Many Faces of the Law, And How It Affect for Daily Lives*. New York: W.W Norton & Company.